


**MODUS WANPRESTASI
TERHADAP PENGUSAHA BATIK DALAM
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Pengusaha Industri Batik di Pasirsari
Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

NIKMAH
NIM. 2013114095


**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**



**MODUS WANPRESTASI
TERHADAP PENGUSAHA BATIK DALAM
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Pengusaha Industri Batik di Pasirsari
Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

NIKMAH
NIM. 2013114095

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nikmah
NIM : 2013114095
Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“MODUS WANPRESTASI TERHADAP PENGUSAHA BATIK DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pengusaha Industri Batik di Pasirsari Kota Pekalongan)”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik.

Pekalongan, 28 Januari 2019

Yang menyatakan



NIKMAH
NIM. 2013114095

NOTA PEMBIMBING

Hj. Karima Tamara, ST.,MM
Jalan Raya Cepiring No.93 Kendal

Jumlah : 2 (dua) eksemplar
Judul : Naskah Skripsi
An. **Sdri. Nikmah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah dilakukan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:


Nama : Nikmah
NIM : 2013114095
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : Modus Wanprestasi Terhadap Pengusaha Batik Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
(Studi Kasus Pengusaha Industri Batik di Desa pasirsari Kota Pekalongan)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Desember 2018
Pembimbing,


Hj. Karima Tamara, ST., MM
NIP. 19730318 200501 2 002

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Pahlawan No, 52 Kajen, Kabupaten Pekalongan
Website: www.febi.iainpekalongan.ac.id Email: febi@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : NIKMAH

NIM : 2013114095

Judul : **MODUS WANPRESTASI TERHADAP PENGUSAHA BATIK
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus
Pengusaha Industri Batik di Pasirsari Kota Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Kamis, 14 Maret 2019 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S. E).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H

Nip. 197502201999032001

Drs. Achmad Tubagus Surur, M.Ag

NIP. 196912271998031004

Pekalongan, 18 Maret 2019

Disahkan oleh Dekan,

Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H.

NIP. 197502201999032001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba | b | be |
| ت | ta | t | te |
| ث | sa | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |



| | | | |
|-----|--------|----|-----------------------------|
| د | dal | d | de |
| ذ | zal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | r | er |
| ز | zai | z | set |
| س | sin | s | es |
| سین | syin | sy | es dan ye |
| ل | sad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| للی | dad | đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta | ţ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| عین | gain | g | ge |
| ف | fa | f | ef |
| ق | qaf | q | ki |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| و | wau | w | we |
| ه | ha | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya | y | ya |

2. Vokal

| Vokal Tunggal | Vokal Rangkap | Vokal Panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| اَ = a | أَيَّ = ai | آ = ā |
| إِ = i | أَوْ = au | إِيَّ = ī |
| أُ = u | | أُوَّ = ū |

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

مرأة جميلة = mar'atun jamīlah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh:

فاطمة = fātimah

4. Syaddad (Tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا = rabbanā

الْبِرِّ = al-birr

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = asy-syamsu

الرجال = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidah

Kata sandang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = al-qamar

البدیع = al-badī'

الجلال = al-jalāl

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت = umirtu

شيء = syai'un



PERSEMBAHAN

Puji syukur Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini akan saya persembahkan untuk orang-orang tercinta yang ada disekitar saya, dengan ini saya mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Kedua Orang tuaku tersayang Bapak Carmadi dan Ibu Sulipah yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus, yang selalu berdo'a dan memberikan motivasi, dukungan secara penuh dan selalu mendoakan yang terbaik untuk saya di setiap wujudnya. Ucapan terimakasih ini tidak akan ada habisnya karena Bapak dan Ibu telah merawat serta membesarkan saya dari kecil sampai sekarang, membimbing, mengarahkan dan mendidik dengan ketulusan hati (Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi mereka).
2. Adik-adik Kandung saya yang tersayang, Suma Khoeroh dan Usnawati yang selalu memberi semangat untuk menjadi lebih baik.
3. Kakak-kakak kandung saya, yang selama ini selalu memberikan semangat untuk menjadi lebih baik.
4. Teman Hidupku, Mas Ugi Prasetya yang selalu mendampingi, menemani dan selalu memberi semangat tiada henti.
5. Sahabat saya, serta teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang selalu memberi semangat dan motivasi selama belajar di IAIN Pekalongan
6. Almamater IAIN Pekalongan.
7. Para Ustad/Ustadha dan murid-murid saya yang ada di TPQ Roudhotul khikmah di Pasirsari Kota Pekalongan



MOTTO

Man Jadda Wajada


“Barang siapa berungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil”

Dimana ada kemauan, pasti ada jalan. Tidak ada hal yang sulit jika kita mau berusaha dengan kerja keras dan kerja ikhlas.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya : “ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “

Surat Ar-Ra'd, 11



ABSTRAK

Nikmah. 2018. *Modus Wanprestasi Terhadap Pengusaha Batik Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pengusaha Industri Batik di Desa Pasirsari Kota Pekalongan)*. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing : Hj. Karima Tamara, ST., MM

Industri Batik di Desa Pasirsari Kota merupakan salah satu cikal bakal dari industri batik pesisir di wilayah Kota Pekalongan. Kini usaha batik telah menjamur di semua lapisan masyarakat, saat ini usaha berkembang dengan pesat di Desa Pasirsari Kota Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus wanprestasi pengusaha industri batik dan transaksi bisnis yang dilakukan oleh pengusaha industri batik di Desa Pasirsari kota Pekalongan.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini terdiri dari sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Langkah terakhir dalam metode penelitian adalah analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus wanprestasi yang terjadi realitas pada pengusaha industri batik di Desa Pasirsari Kota Pekalongan sangat merugikan para pengusaha yang menjadi korban dalam melakukan kecurangan transaksi bisnis, karena setiap kerjasama atau dalam melakukan transaksi bisnis yang tidak menggunakan kontrak yang tertulis dengan jelas. Transaksi bisnis yang dilakukan para pengusaha maupun congok tidak menerapkan kejujuran, pertanggungjawaban, cuma hanya menggunakan modal kepercayaan. Salah satu alasannya pengusaha industri batik di Desa Pasirsari Kota Pekalongan sekarang masih bertahan karena mereka ingin usaha yang selama ini dijalankan sama orang tua nya tetap berjalan dan ada juga yang mulai dari awal.

Kata Kunci: Modus Wanprestasi, Pengusaha Batik, dan Transaksi Bisnis

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Modus Wanprestasi Terhadap Pengusaha Batik Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pengusaha Industri Batik di Desa Pasirsari Kota Pekalongan)” dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-nya yang kita nantikan syafa’atnya kelak di yaumul qiyamah.

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan beserta para Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
2. Ibu Dr. Hj Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan beserta Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
3. Bapak Agus Fakhрина, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
4. Bapak Kuat Ismanto, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
5. Ibu Hj. Karima Tamara, ST., MM. selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Rosyid, S.E.,M.Si. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan saran dan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen jurusan Ekonomi Syariah dan dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

8. Perpustakaan IAIN Pekalongan dan perpustakaan yang ada di wilayah Kota dan Kabupaten Pekalongan, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
9. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Kota Pekalongan dan beberapa Pengusaha Industri Batik di Desa Pasirsari Kota Pekalongan, terimakasih banyak telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga proses wawancara, foto bersama dan dokumentasinya. Karena keramahan dan kebaikan semua pihak terutama dalam memberikan informasi sehingga penelitian berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.
10. Orang tuaku, Adik-adikku, Teman Hidupku, serta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, bantuan, do'a untuk penyusunan skripsi ini sehingga dapat memperlancar dalam proses penelitiannya.
11. Serta sahabat dan teman-teman semua yang menyempatkan waktu untuk berdiskusi, saling tukar fikiran membantu dan memotivasi penulis dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan pada Jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah di berikan. Semoga amal dan kebaikan semuanya mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin...

Pekalongan, 28 Januari 2019



NIKMAH
NIM. 2013114095

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | v |
| PERSEMBAHAN | ix |
| MOTTO | x |
| ABSTRAK | xi |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Penelitian Terdahulu | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 19 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Etika Bisnis Islam dalam Perspektif Islam | 21 |
| 1. Pengertian Etika Bisnis Islam..... | 21 |
| 2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam | 21 |
| 3. Ruang Lingkup Etika Bisnis Islam | 25 |
| 4. Etika Bisnis Konvensional Versus Islam | 26 |
| 5. Implikasi Bisnis dalam Konsep Al-Qur'an dan Al-Hadits..... | 31 |



| | |
|----------------------------------------------------|----|
| B. Etika Perilaku Produksi Menurut islam | 35 |
| C. Perjanjian | 37 |
| 1. Pengertian Perjanjian | 37 |
| 2. Mementum Terjadinya Perjanjian | 39 |
| 3. Pelaksanaan Perjanjian | 41 |
| D. Wanprestasi | 43 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 54 |
| B. Tempat dan waktu pelaksanaan | 56 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian | 56 |
| D. Teknik Penentuan Informan | 56 |
| E. Jenis dan Sumber Data | 58 |
| 1. Data Primer | 59 |
| 2. Data Sekunder | 59 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 60 |
| 1. Wawancara | 60 |
| 2. Observasi | 61 |
| 3. Metode Dokumentasi | 62 |
| G. Metode Analisis Data | 64 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Obyak Penelitian | 66 |
| 1. Keadaan Geografis | 66 |
| 2. Profil Pengusaha Industri Batik | 67 |
| B. Modus Wanprestasi Terhadap Industri Batik | 69 |
| 1. Proses Produksi Batik..... | 76 |
| 2. Pemasaran Batik..... | 79 |
| C. Terjadinya Modus Wanprestasi | 85 |
| D. Perspektif Etika Bisnis Islam | 90 |



BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 95 |
| B. Saran..... | 96 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





DAFTAR TABEL

| | |
|------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu | 14 |
| Tabel 2.1 Daftar Informan Penelitian..... | 58 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Proses Produksi Pembuatan Batik Cap 77
Gambar 3.2 Proses Produksi Pembuatan Batik Tulis 78





DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai kebutuhan hidup tidak mungkin dapat memproduksi semua benda yang diinginkannya sendiri, tetapi dia harus bekerjasama dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹

Dalam perkembangan kebutuhan manusia pada umumnya dan pengusaha khususnya yang semakin meningkat, menyebabkan kegiatan ekonomi yang juga semakin berkembang. Hal ini menyebabkan mendorong timbulnya inovasi dalam suatu kerjasama diantara para pengusaha guna mendukung adanya suatu peningkatan perekonomian diantara paraa pengusaha tersebut. Akibat dari gejala tersebut menyebabkan munculnya banyak perjanjian kerjasama diantara para pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan perputaran roda perekonomian para pengusaha yang semakin membaik dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kita mengenal adanya beberapa perjanjian yang dalam praktek sehari-hari mempunyai sebutan nama tertentu, tetapi tidak diatur di dalam Peraturan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm 7

Perundang-undangan, setidaknya di Indonesia belum diberikan pengaturan secara khusus.² Apalagi Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum sangatlah penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang bersifat preventif maupun represif. Dalam hidup ini, manusia dihadapkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan material ataupun imaterial. Kadang dalam suatu perjanjian, seseorang mendapati kendala yang menimbulkan terjadinya wanprestasi.

Kata dari wanprestasi berasal dalam bahasa Belanda *wanprestatie* yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Sedangkan prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.³ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.⁴

Dengan adanya perkembangan diberbagai bidang ataupun bisnis, banyak ide-ide atau karya-karya yang bermunculan. Misalnya Pekalongan yang selama ini dikenal sebagai kota perekonomiannya berbasis pada industri batik. Ada beberapa jenis batik yang dihasilkan oleh industri batik di

² Satrio J., *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 148

³ Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Medan :FH USU, 1970), hlm 8

⁴ Nindyo Pramono, *Hukum Komersial*, (Jakarta: Pusat Penerbit UT, 2003) hlm 221

Pekalongan khususnya di desa Pasirsari Kecamatan Pekalongan Barat, diantaranya adalah batik sablon atau yang sering dikenal dengan printing, batik cap dan batik tulis. Batik merupakan produk unggulan untuk wilayah Kota Pekalongan karena sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan termasuk di Desa Pasirsari bermata pencarian sebagai pengrajin batik.

Pengusaha batik Kota Pekalongan termasuk di desa pasirsari didominasi oleh orang Islam (muslim / muslimah). Sebanyak 95% dari seluruh pengusaha batik Kota Pekalongan maupun di pasirsari beragama Islam. Hal tersebut dipertegas oleh Kepala Disperindagkop dan IKM Kota Pekalongan, bahwa jumlah Pengusaha Batik yang terdaftar di Disperindagkop dan IKM Kota Pekalongan sebanyak 883 orang, dengan skala industri kecil menengah, menengah maupun besar, sedangkan yang belum terdaftar masih banyak lagi karena belum memiliki izin usaha. Tetapi di Kelurahan Pasirkratonkramat sendiri terdapat kurang lebih 110 pengusaha industri batik, sedangkan Desa pasirsari sendiri ada 4 pengusaha industri batik yang pernah mengalami modus wanprestasi yang dilakukan oleh rekan bisnis atau pun makelar/congok. Pengusaha industri batik diantaranya H. Sodikin, Deni, Carmadi, dan Surino.⁵

Realitas tersebut semakin menarik jika dilihat dari kegiatan dalam menjalankan roda bisnis mereka, mulai dari proses perjanjian kerjasama, transaksi bisnis yang dilakukan dan produksi sampai pemasaran. Fakta menunjukkan ada kisah sukses dan tidak sedikit kisah sedih dari pengusaha

⁵ Disperindagkop Kota Pekalongan Dalam Angka 2017

batik pasirsari yang bangrut karena rekan bisnis mereka yang curang dalam melakukan transaksi.

Selama pengusaha batik yang ada di pasirsari melakukan bisnis atau usahanya pasti ada masalah dan kendala saat melakukan usaha tersebut, selama usaha ini berjalan tidak selalu mulus dan lancar-lancar saja, tetapi ada perilaku curang dalam transaksi bisnis batik di wilayah pasirsari ini, salah satunya dilakukan dengan cara saat pertamanya datang, biasanya orang di tersebut makelar, orang itu datang membawa kain (mori), minta kepada pengusaha yang memproduksi batik, agar dibuatkan berbagai jenis motif batik atau untuk seragam sesuai keinginan yang di tentukan, saat barang itu jadi orang yang makelar mengambil barangnya dan membayarnya dengan memberikan cek kepada pengusaha yang telah memproduksi batik yang telah dibuat itu, tetapi ternyata cek tersebut kosong sedangkan barangnya sudah di bawah. Hal ini sering terjadi terkadang orangnya mengganti cek tersebut dengan cek lain, ada juga yang menggantinya dengan uang tunai, ada pula yang melarikan diri tidak bertanggung jawab⁶. Hal ini terjadi hampir semua pengusaha batik pernah mengalaminya, pelaku wanprestasi ini, biasanya mereka datang kepada pengusaha industri batik yang ada di Desa Pasirsari Kota Pekalongan. Biasanya sebut saja Makelar A datang ke pengusaha B, untuk menjual (menawarkan) barang, misalnya mori atau berbagai motif batik yang sudah jadi sebagai contoh, dalam jumlah tertentu yang sangat besar dengan nilai jutaan. Makelar A ini, ketika melakukan

⁶H. Shodikin, Ketua Paguyupan Serbapas Desa Pasirsari Kota Pekalongan, , Wawancara Pribadi, 01 April 2018

transaksi kerjasama, menyebutkan berapa jumlah barang, harga barang, motif batik. Penawaran harga oleh penjual di bawah standar pasar atau dalam istilah lokal disebut dengan harga bantingan. Dengan modal kepercayaan, kebonafitan dan bahkan sudah kenal baik pada makelar A, serta rayuan yang lihat dari makelar A selaku proses kerjasama, akhirnya pengusaha B tertarik dan sepakat dengan penjanjian tersebut. Perjanjian ini dilakukan secara tidak tertulis. Pada saat kesepakatan terjadi, pengusaha B sebagai seseorang yang kan memproses kain mori tersebut agar jadi batik yang sesuai perjanjian awal, pembayaran ini dilakukan baik secara tunai maupun diangsur sebanyak dua (2) kali kepada makelar A, sesuai harga yang telah di sepakati. Setelah terjadi pembayaran, makelar A berjanji kepada pengusaha B, akan mengirim uang nya tersebut dalam waktu satu (1) minggu atau dua (2) minggu sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi, batik-batik yang sudah jadi sudah di bawa sama makelar A, makelar A, setelah mendapatkan batik-batik yang sudah jadi berbagai motif tersebut yang telah diproses dari Pengusaha B, makelar A kabur atau melarikan diri dan tidak akan pernah diketahuui kemana perginya.⁷ Dari hal tersebut ada juga pengusaha industri batik yang datang kerumah rekan bisnis atau congok untuk membayar hutangnya atau melunasi barang yang sudah diambil misal rekan bisnis atau congok tidak dapat membayarnya, barang-barang yang bagus kira-kira bisa dijual yang ada dirumah diambil sebagai ganti nya. Ada juga pengusaha indsutri batik telah mengikhlaskan.

⁷Carmadi , Pelaku Industri batik pasirsari Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, 04 April 2018

Ada juga seseorang sebut saja orang itu si D datang ke rumah pengusaha industri batik di desa pasirsari dan pengusaha industri batik seakan-akan merasa kaya di hipnotis si D karena saat si D datang bertujuan untuk membeli batik beberapa kodi, padahal sebelumnya si D tidak pernah datang dan si D sama pengusaha tidak saling kenal. Si d mengambil beberapa kodi tetapi hanya membayar uang separuhnya saja tidak penuh sesuai semestinya, si D meninggalkan KTP sebagai jaminannya karena tiga hari lagi mau datang untuk melunasi uang tersebut. Pengusaha industri itu percaya-percaya saja tidak ada rasa curiga sedikitpun, setelah si D pergi dengan membawahi batik, setelah ditunggu tiga hari sesuai perkataan awal si D tak kunjung datang-datang sampai seminggu lebih. Dan pada akhirnya pengusaha mencari alamat sesuai KTP yang diberikan, ternyata alamat dan namanya palsu tidak ketemu. Pengusaha merasa kena tipu dan rugi atas kejadian tersebut. Dengan terjadinya hal tersebut akibatnya pengusaha menjadi rugi. Hal ini menjadikan produsen maupun loper yang bangkrut karena pihak kedua atau tiga melakukan wanprestasi atau ngemplang.

Maka kontrak perjanjian yang tertulis sangatlah penting dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha termasuk bisnis produksi batik, agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan. Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih⁸. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan

⁸ Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta : BPFE, 2009) hlm 11

dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi⁹.

Berdasarkan dari realitas di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis proses modus wanprestasi atau ngemplang untuk transaksi bisnis yang dilakukan, dari proses awal terjadinya modus atau perilaku-perilaku wanprestasi pengusaha batik.

Untuk itu, penulis akan meneliti dengan judul penelitian **“MODUS WANPRESTASI TERHADAP PENGUSAHA BATIK DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan batasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Modus Wanprestasi Terhadap Pengusaha Batik di Pasirsari Kota Pekalongan khususnya dalam Pelaksanaan Transaksi Bisnis tersebut?
2. Mengapa Modus Wanprestasi bisa terjadi ?
3. Bagaimana Perspektif Etika Bisnis Islam dalam Modus Wanprestasi Pengusaha Batik di Pasirsari Kota Pekalongan ?

⁹ Evi Ariyani, Hukum Perjanjian, (Yogyakarta : Ombak, 2013) hlm 2

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang diatas penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Modus Bisnis Pengusaha terjadi dalam Realitas Pengusaha Batik di Pasirsari khususnya dalam Pelaksanaan Wanprestasi tersebut
2. Untuk Mengetahui Modus Wanprestasi bisa terjadi
3. Untuk Mengetahui Perspektif Etika Bisnis Islam dalam Modus Wanprestasi Pengusaha Batik di Pasirsari Kota Pekalongan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang berbagai macam hal modus wanprestasi atau ngemplang para pengusaha batik.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dalam hal bagaimana penerapan modus wanprestasi atau ngemplang yang dilakukan oleh pengusaha batik di pasirsari Kota Pekalongan.

b. Bagi Mahasiswa

Untuk memberikan manfaat dalam memperluas pemikiran tentang gambaran penulisan skripsi sebagai pembanding maupun penunjang dalam penelitian berikutnya.

c. Bagi Universitas

Dapat mengetahui modus wanprestasi atau ngemplang pengusaha dalam berwirausaha di bidang industri batik dan membentuk motivasi untuk berwirausaha pada lingkup Universitas.

d. Bagi masyarakat

Sebagai salah satu sumber informasi tentang bagaimana penerapan modus wanprestasi atau ngemplang yang dilakukan oleh pengusaha dalam industri batik di Pasirsari Kota Pekalongan sehingga masyarakat mengerti saat ini perkembangan dalam berbisnis semakin berkembang.

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka yaitu memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Untuk menghindari kesamaan pembahasan karangan orang lain, berdasarkan penelusuran data yang peneliti lakukan, ada beberapa rujukan penelitian dari beberapa skripsi (penelitian terdahulu) yang telah dibuat oleh para penulis lain, yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Jurnal penelitian (2016), dengan judul “*Analisa Hukum Bentuk Kerjasama Pengusaha Batik di Kota Pekalongan*”, oleh Mochammad Kaffin Najmisalam, Universitas Diponegoro. Hasil penelitiannya adalah bentuk kerjasama usaha batik di Kota Pekalongan adalah Koperasi yang bernama Koperasi Pengusaha Batik Setono. Tujuan koperasi ini yaitu untuk mensejahterakan anggotanya. Agar tujuan tersebut tercapai, Koperasi Pengusaha Batik Setono menjalankan kegiatan usaha antara lain unit pasar grosir, unit layanan umroh dan haji plus serta unit simpan pinjam. Unit usaha yang paling dominan adalah pengelolaan pasar grosir dengan menyewakan kios-kios batik bagi para pengusaha batik baik bagi anggota koperasi maupun bukan anggota koperasi. Bagi pengurus Koperasi Pengusaha Batik Setono, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertanggung jawab dan berkewajiban mengganti atas kerugian yang diderita oleh sebab kesengajaan dan kelalaiannya. Pengurus wajib mengganti kerugian tersebut antara lain dalam hal melakukan transaksi dan tindakan tidak berdasarkan AD dan ART, mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, membiarkan atau tidak mencegah tindakan yang merugikan koperasi.¹⁰

Jurnal Penelitian (2016), dengan judul “ *Perilaku Curang Dalam Transaksi Bisnis Batik DI Kota Pekalongan*”, Oleh Triana Sofiani, STAIN Pekalongan, hasil penelitiannya adalah perilaku curang dalam transaksi bisnis batik sangat beragam, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi batik sampai dengan pemasaran. Salah satu perilaku curang dalam bisnis

¹⁰ Mochammad Kaffin Najmisalam, *Analisis Hukum Bentuk Kerjasama Pengusaha Batik di Kota Pekalongan*, Jurnal, (Diponegoro : Universitas Diponegoro, 2016)

batik adalah yang disebut dalam istilah lokal dengan “bisnis hantu”, yaitu transaksi jual beli yang dengan sengaja dilakukan antar pengusaha, atau antara pengusaha dengan congok (makelar), dimana barang yang menjadi objek transaksi jual beli tersebut sebenarnya tidak ada. Alasan berperilaku curang bagi pengusaha batik, antara lain untuk membayar hutang, menambah modal, untuk alasan konsumtif (membangun rumah mewah, membeli mobil bagus, perabotan lux, membeli perhiasan, dan ;ain-lain). Alasan congok, antara lain: untuk membayar hutang ke pengusaha batik, yang pernah ditipu dengan cara yang sama, untuk kebutuhan konsumtif (memperbaiki rumah, membeli sepeda motor, perabotan rumah, hajatan, dan lain-lain). Tujuan congok melakukan transaksi curang adalah murni untuk kepentingan materi, sedangkan pengusaha batik melakukan transaksi curang adalah untuk membangun citra diri agar terlihat sebagai pengusaha sukses, sehingga dipercaya oleh rekan bisnis dan pihak lain yang berhubungan dengan usahanya.¹¹

Skripsi yang di susun oleh Ahmad Thorio 2010, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Kontrak Kerja di PT Batik Danar Hadi Solo*”, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitiannya adalah menjalankan usahanya di bidang penjualan batik, ada kerjasama antara pengusaha dengan karyawannya. Apapun kerjasama yang terjadi ijarah yaitu sewa menyewa jasa, upah mengupah atau perburuhan. Telah timbulnya perselisihan antara pengusaha dengan para pekerja biasanya berpokok

¹¹ Triana Sofiani, *Perilaku Curang Dalam Transaksi Bisnis Batik di Kota Pekalongan*, Jurnal, (Pekalongan : Stain Pekalongan, 2016)

pangkal pada adanya perasaan kurang puas yaitu pengusaha memberikan kebijakan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan bakal diterima oleh paraa pekerja, namun karena pekerja-pekerja yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda-beda, maka akibatnya respon terhadap kebijaksanaan yang diberikan oleh pengusaha itu menjadi tidak sama.¹²

Jurnal Penelitian (2012) yang berjudul “*Perilaku Ngemplang dan Pola Penyelesaiannya Dalam Realitas Pengusaha Batik Muslim Kota Pekalongan*”, oleh Rita Rahmawati, STAIN Pekalongan. Hasi penelitiannya adalah perilaku pengemplangan merupakan momok yang menghantui para pelaku industri batik di Pekalongan yang bahkan menghancurkan usahanya. Banyak kasus yang terjadi, namun tidak ada satu pun yang ditindak lanjuti untuk di proses melalui jalur hukum (peradilan). Dengan menggunakan pendekatan interaksi simbolik, perilaku kejahatan ini dapat terjadi diseluruh mata rantai bisnis perbatikan, mulai dari sejak pengadaan bahan baku, proses produksi hingga pemasaran.¹³

Jurnal penelitian (2017), dengan judul “*Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, oleh M Rendi Aridhayandi, Universitas Cianjur. Hasil penelitiannya adalah dampak dari pandangan yang keliru dalaam kegiatan bisnis tersebut, bukan

¹² Ahmad Thorio, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Kontrak Kerja di PT Batik Dinar Hadi Solo*, Skripsi, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010)

¹³ Rita Rahmawati, *Perilaku Ngemplang dan Pola Penyelesaiannya dalam Realitas Pengusaha Batik Muslim Kota Pekalongan*, Jurnal, (Pekalongan : Stain Pekalongan, 2012)

hanya memberikan kerugian kepada para pihak dengan siapa pelaku usaha tersebut melakukan hubungan hukum seperti jual beli, tetapi dapat pula memiliki dampak yang luas sehingga mengganggu perekonomian nasional, seperti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁴

Jurnal Penelitian (2014) yang berjudul “*Kesadaran Hukum Terhadap Kepemilikan Merek Terdaftar Pada Pengrajin Batik Pekalongan Jawa Tengah*”, oleh Endang Purwaningsih, dkk, Universitas YARSI. Hasil penelitiannya adalah kondisi budaya hukum masyarakat terkait kesadaran hukum pada masyarakat pengrajin batik Pekalongan terhadap kepemilikan merek terdaftar masih kurang, masyarakat pembatik perlu diberikan pemberdayaan yang partisipatif untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap pentingnya memiliki merek terdaftar. Faktor penghambat dan pendukung tuumbuhnya kesadaran hukum terhadap kepemilikan merek terdaftar adalah kurangnya motivasi terkait fasilitas insentif yang diberikan/uluran tangan bekal pengetahuan yang cukup bagi masyarakat pembatik.¹⁵

¹⁴ M. Rendi Aridhayandi, *Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Universitas : Cianjur, 2017)

¹⁵ Endang Purwaningsih, *Kesadaran Hukum Terhadap Kepemilikan Merek Terdaftar pada Pengrajin batik Pekalongan Jawa Tengah*, (Universitas : YARSI, 2014)

Tabel 1.1
Ringkasan penelitian terdahulu

| No | Nama peneliti | Judul penelitian | Metode analisis | Hasil | Perbedaan |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Mochammad Kaffin Najmisalam (2016) | <i>ANALISA HUKUM BENTUK KERJASAMA PENGUSAHA BATIK DI KOTA PEKALONGAN</i> | Analisis deskriptif | kerjasama usaha batik adalah Koperasi yang bernama Koperasi Pengusaha Batik Setono. Tujuan koperasi ini yaitu untuk mensejahterakan anggotanya. Agar tujuan tersebut tercapai, Koperasi Pengusaha Batik Setono menjalankan kegiatan usaha antara lain unit pasar grosir, unit layanan umroh dan haji plus serta unit simpan pinjam. Unit usaha yang paling dominan adalah pengelolaan pasar grosir dengan menyewakan kios-kios batik | Perbedaan Hukum bentuk kerjasama pengusaha batik di Kota pekalongan itu melalui koperasi, agar bisa mensejahterakan para anggotanya melalui para pengusaha menjalankan kegiatan usaha dengan cara unit pasar grosir, unit layanan umroh dan haji plus serta simpan pinjam. |

| No | Nama peneliti | Judul penelitian | Metode analisis | Hasil | Perbedaan |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Triana Sofiani (2016) | <i>PERILAKU CURANG DALAM TRANSAKSI BISNIS BATIK DI KOTA PEKALONGAN</i> | Deskriptif kualitatif | perilaku curang dalam transaksi bisnis batik sangat beragam, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi batik sampai dengan pemasaran. Salah satu perilaku curang dalam bisnis batik adalah yang disebut dalam istilah lokal dengan “bisnis hantu”, yaitu transaksi jual beli yang dengan sengaja dilakukan antar pengusaha, atau antara pengusaha dengan congok (makelar), dimana barang yang menjadi objek transaksi jual beli tersebut sebenarnya tidak ada. | Perilaku curang dalam transaksi bisnis batik di Kota Pekalongan sangat beragam, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi batik sampai pemasaran. Salah satu perilaku curang dalam bisnis batik adalah yang disebut dalam istilah lokal dengan “bisnis hantu”, yaitu transaksi jual beli yang dengan sengaja dilakukan antar pengusaha, atau antara pengusaha dengan congok (makelar), dimana barang yang menjadi objek transaksi jual beli tersebut sebenarnya tidak ada. |

| No | Nama peneliti | Judul penelitian | Metode analisis | Hasil | Perbedaan |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Ahmad Thorio (2010) | <i>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRNSAKSI KONTRAK KERJA DI PT BATIK DANAR HADI SOLO</i> | Deskriptif Kualitatif | Telah timbulnya perselisihan antara pengusaha dengan para pekerja biasanya berpokok pangkal pada adanya perasaan kurang puas yaitu pengusaha memberikan kebijakan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan bakal diterima oleh para pekerja, namun karena pekerja-pekerja yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda-beda. | Sewa menyewa jasa, upah mengupah atau perburuhan. Telah timbulnya perselisihan antara pengusaha dengan para pekerja biasanya berpokok pangkal pada adanya perasaan kurang puas |
| 4. | Rita Rahmawati (2012) | <i>PERILAKU NGEEMPLANG DAN POLA PENYELESAIANNYA DALAM REALITAS PENGUSAHA BATIK MUSLIM KOTA PEKALONGAN</i> | Deskriptif kualitatif | Perilaku pengemplangan merupakan momok yang menghantui para pelaku industri batik di Pekalongan yang bahkan menghancurkan usahanya. Banyak kasus yang terjadi, namun tidak ada satu pun yang ditindaklanjuti untuk di proses melalui jalur hukum (peradilan). Dengan menggunakan pendekatan interaksi simbolik, perilaku kejahatan ini | Perilaku pengemplangan Dengan menggunakan pendekatan interaksi simbolik, perilaku kejahatan ini dapat terjadi diseluruh mata rantai bisnis perbatikan, mulai dari sejak pengadaan bahan baku, proses produksi hingga pemasaran |

| No | Nama peneliti | Judul penelitian | Metode analisis | Hasil | Perbedaan |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | dapat terjadi di seluruh mata rantai bisnis perbatikan, mulai dari sejak pengadaan bahan baku, proses produksi hingga pemasaran | |
| 5. | M.Rendi Aridhayandi (2017) | <i>Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</i> | Deskriptif kualitatif | Dampak dari pandangan yang keliru dalam kegiatan bisnis tersebut, bukan hanya memberikan kerugian kepada para pihak dengan siapa pelaku usaha tersebut melakukan hubungan hukum seperti jual beli, tetapi dapat pula memiliki dampak yang luas sehingga mengganggu perekonomian nasional, seperti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. | memberikan kerugian kepada para pihak dengan siapa pelaku usaha tersebut melakukan hubungan hukum seperti jual beli, tetapi dapat pula memiliki dampak yang luas sehingga mengganggu perekonomian nasional, seperti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. |

| No | Nama peneliti | Judul penelitian | Metode analisis | Hasil | Perbedaan |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Endang Purwaningsih (2014) | <i>Kesadaran Hukum Terhadap Kepemilikan Merek Terdaftar pada Pengrajin Batik Pekalongan Jawa Tengah</i> | Deskriptif kualitatif | Kondisi budaya hukum masyarakat terkait kesadaran hukum pada masyarakat pengrajin batik Pekalongan terhadap kepemilikan merek terdaftar masih kurang, masyarakat pembatik perlu diberikan pemberdayaan yang partisipatif untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap pentingnya memiliki merek terdaftar. Faktor penghambat dan pendukung tuumbuhnya kesadaran hukum terhadap kepemilikan merek terdaftar adalah kurangnya motivasi terkait fasilitas insentif yang diberikan/ uluran tangan bekal pengetahuan yang cukup bagi masyarakat pembatik. | Pekalongan terhadap kepemilikan merek terdaftar masih kurang, masyarakat pembatik perlu diberikan pemberdayaan yang partisipatif untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap pentingnya memiliki merek terdaftar. Kurangnya motivasi terkait fasilitas insentif yang diberikan/ uluran tangan bekal pengetahuan yang cukup bagi masyarakat pembatik. |



F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang beberapa pokok yang terkait dengan tinjauan teoritis mengenai objek penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan yang menjelaskan terkait dengan perilaku produksi pada pengusaha industri batik yang di dalamnya terdapat penjabaran mengenai wanprestasi, perjanjian, dan etika bisnis islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data yaitu dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi, dan menganalisis fakta yang ada ditempat penelitian, menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahsan dari penelitian. Dalam bab ini berisi tentang pembahasan data yang diperoleh dan hasil wawancara dan observasi terhadap modus wanprestasi, dan transaksi bisnis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis terhadap topik penelitian, kesimpulan pembahasan dan saran-saran sebagai masukan kepada pihak atau subjek yang bersangkutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang modus wanprestasi terhadap pengusaha batik dalam perspektif etika bisnis islam yang dilakukan oleh Pengusaha Industri Batik di Pasirsari Kota Pekalongan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa modus wanprestasi atau pengemplangan bisa menghancurkan para pelaku industri batik di Pasirsari Kota Pekalongan, banyak nya kasus yang terjadi di dalam usaha batik ini, namun tidak ada satu pun yang ditindak lanjuti untuk proses melalui jalur hukum (peradilan), karena menjalankan transaksi bisnis ini tidak menerapkan kejujuran, pertanggungjawaban, menjalankan hubungan baik terhadap rekan bisnis dalam menjalankan kerjasama, apalagi tidak ada kontrak tertulis yang jelas.
2. modus wanprestasi pada pengusaha industri batik di Pasirsari Kota Pekalongan, bahwa modus atau perilaku menggunakan model bisnis curang, membutuhkan mata rantai bisnis banyak orang-orang yang terlibat dalam menjalankan transaksi bisnis ini.
3. Realitas pengemplangan atau modus wanprestasi yang terjadi hal yang dilakukan oleh Pengusaha Industri Batik, tidak semudah yang dibayangkan, karena menurut keterangan para makelar atau congok dan pengusaha sendiri, untuk menjadi pengemplang dibutuhkan modal,

kepercayaan, usaha yang besar dan sudah berkembang. Kepercayaan yang telah dibangun oleh para pengusaha yang ngemplang atau wanprestasi ini menjadi modal utama.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Melihat modus wanprestasi terhadap pengusaha industri batik di Pasirsari Kota Pekalongan ini, agar tidak terus-terusan terjadi strategi atau cara kerjasama dalam menjalankan transaksi bisnis ini, harus ada kontrak yang jelas, alangkah baik nya jika dikasih kontrak tertulis di atas materai. Kontrak yang tertulis di dalam nya menjelaskan isi kerjasama yang jelas dari awal hingga akhir, dari bahan baku, harga, kapan jatuh tempo nya, dan apa denda jika tidak memenuhi kontrak tersebut.

Disamping itu, perlu adanya antisipasi dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh pengusaha batik seperti hati-hati dalam memilih rekan bisnis nya, jangan mudah percaya saja walaupun itu teman bahkan sahabat yang sudah lama mengenalnya.

Diharapkan nantinya daerah pasirsari Kota Pekalongan, usaha batik nya dapat berkembang untuk ekspor dan impor. Jadi perkembangan batik semakin maju dan lebih unggul, juga diharapkan agar menambah produksi mereka sehingga usaha mereka berkembang lebih besar dan dapat dikenal oleh masyarakat mancanegara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Aryani, Evi. 2013. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta : Ombak
- Burhanuddin S. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta : BPFE
- Al-Muslih, Abdullah, dkk. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul haq
- Abdi, Usman Rianse. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdullah, Ma'ruf. 2011. *Wirausaha Berbasis Syari'ah*. Banjarmasin: Antasari Press
- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. 2012. *Manajemen Syariah (Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad, HM. Basyir, dkk. 2008. *Pekalongan: Inspirasi Indonesia*. Pekalongan: Kirana Pustaka.
- Assauri, Sofjan. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Disprindagkop Kota Pekalongan. 2017. *Kota Pekalongan Angka 2017*
- Bungin, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani.
- Budiarta, Kustoro. 2009. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Persepektif Islam*. Bandung : Alfabeta
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ekawarna. 2010. *Manajemen Badan Usaha dan Koperasi*. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press.
- Fahmi, Irham. 2014. *Kewirausahaan (Teori, Kasus, dan Solusi)*. Bandung: Alfabeta.
- Giri. *Dari Hasil Kajian Pengalaman Bisnis Puspo Wardoyo (Kiat Sukses Menjadi Wirausaha Muslim Dengan Membangun Jaringan Bisnis Waralaba)*. Medan: Baryatussalamah Art.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta : Kencana
- Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: rajawali Press.
- Kontjaraningrat. 1981. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2007. *Manajemen Pemasaran: Edisi 12 Jilid 1*. Jakarta: PT Indeks.
- Kotler, Philip. 1986. *Dasar-dasar Pemasaran*. Jakarta: Intermedia
- Matondang, M.H. 2008. *Kepemimpinan Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mudjab, Ahmad Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah. 2004. *Hadis-hadis muttafaq 'Alaih (Bagian Munakahat dan Mu'amalat)*. Jakarta: Kencana.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara.



- Nawawi, Hadari. 2012. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan : Dengan Ilustrasi Di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hendro. 2011. *Dasar-dasar Kewirausahaan (Panduan bagi Mahasiswa untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis)*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Johan, Suwinto. 2011. *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jusmaliani. 2011. *Pengelolaan Sumber Daya Insani*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imu.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Oentoro, Deliyanti. 2012. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Patton, Michael Quinn. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Prawirokusumo, Soeharto. 2010. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Yogyakarta: BPFE.
- Primasari, Dewi, Suryadi Prawirosentono. 2016. *Manajemen Stratejik & Pengambilan Keputusan Korporasi (Strategic Management & Corporate Decision Making)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rangkuti, Freddy. 1997. *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis – Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.



- Rasyid, Sudradjat, dkk. 2005. *Kewirausahaan Santri (BIMBINGAN SANTRI MANDIRI)*. Jakarta: PT Citrayudha Alamanda Perdana.
- Riani, Asri Laksmi. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Masa Kini*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rivai, Veithzal dan Antoni Nizar Usman. 2012. *Islamic Economics And Finance (Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi)*. Jakarta: PT Pustaka Gramedia Pustaka Utama.
- Rivai, Veithzal dan Antoni Nizar Usman. 2012. *Islamic Marketing (Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah SAW)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rowley, Chris dan Keith Jackson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia (The Key Concepts)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Hadari. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rusdiana. 2014. *Kewirausahaan Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siagian, Sondang P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sunyoto, Danang. 2013. *Ekonomi Manajerial (Konsep Terapan Bisnis)*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service)
- Saiman, Leonardus. 2015. *Kewirausahaan Teori, Praktik, dan Kasus-kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sampurno. 2013. *Manajemen Stratejik: Menciptakan Keunggulan Bersaing yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



- Siagian, Sondang P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Somad, Rismi dan Donni Juni Priansa. 2014. *Manajemen Komunikasi (Mengembangkan Bisnis Berorientasi Pelanggan)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, Murti dan John Soeprihanto. 2010. *Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Teori Kuesioner & Analisis Data untuk Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suryana. 2013. *Kewirausahaan (Kiat dan Proses Menuju Sukses)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni
- Kartodirdjo, Sartono. *Metode penggunaan bahan dokumenter*, dikutip dari koentjaraningrat metode-metode penelitian masyarakat
- Sutrisno, Hadi. 2001. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Tim Penyusun. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Walisongo Semarang.
- Tulus, Moh. Agus. 1992. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Sutanto, Teguh. 2013. *Muhammad SAW Sang Miliader (Kiat Sukses Konglomerat Makkah)*. Yogyakarta: Buku Pintar.
- Kelurahan. Pasirkratonkramat Kota Pekalongan. 2017. *Kota pekalongan Angkatan 2017*
- Swastha DH, Basu dan Irawan. 2008. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Tanjung, M. Azrul, et. al., 2013. *Meraih Surga dengan Berbisnis*. Jakarta: Gema Insani.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Teras.

B. Jurnal

Najmisalaam, Mochammad, Kaffin. *Analisis Hukum Bentuk Kerjasama Pengusaha Batik di Kota Pekalongan*, Jurnal Penelitian (2016), Universitas Diponegoro

Sofiani, Triana. *Perilaku Curang Dalam Transaksi Bisnis di Kota Pekalongan*, Jurnal Penelitian (2016), Stain Pekalongan

Rahmawati, Rita. *Perilaku ngemplang dan Pola Penyelesaiannya Dalam Realitas Pengusaha Batik Muslim Kota Pekalongan*, Jurnal Penelitian (2012), Stain Pekalongan

Aridhayandi, M Rendi. *Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang melakukan Perbuatan Curang dan Bisnis Dihubungkan dengan pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Penelitian (2017), Universitas Ciancur

C. Skripsi

Thorio, Ahmad, *Tinjauan Hukum islam Transaksi Kontrak Kerja di PT Batik Danar Hadi Solo*, Skripsi Surakarta (2010), Universitas Muhammadiyah Surakarta

D. Website

Abraham. 2012. "Sejarah Batik Pekalongan". <http://abraham4544.wordpress.com/history/sejarah-batik-pekalongan/> diakses pada tanggal 01 April 2018. Pukul 14.00 WIB

Sarahabibah. 2012. "Kecurangan". <http://Kecurangan-dan-sebab-orang-melakukan.html>, diakses pada tanggal 01 Juli 2018, Pada Pukul 21.00 WIB

Fthund. 2012. "Pengertian Kecurangan". <http://Pengertiankecurangan-kecurangan-atau.html>, diakses pada tanggal 01 Juli 2018. Pukul 20.00 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Nikmah
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 01 Februari 1995
Alamat : Jl.KH Saman Hudi Rt/Rw :02/06, No :09 ,Gg:09
Desa Pasirsari Kota Pekalongan

Riwayat Pendidikan :

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SD Negeri 1 Pasirsari | Lulus tahun 2008 |
| SMP Negeri 04 Pekalongan | Lulus tahun 2011 |
| MAN 02 Pekalongan | Lulus tahun 2014 |
| IAIN Pekalongan Jurusan Syariah Program Studi S.1 Ekonomi Syariah angkatan 2014. | |

B. DATA ORANG TUA

- Ayah kandung
Nama Lengkap : Carmadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jl.KH Saman Hudi Rt/Rw 02/06, No:09, Gg:09
Desa pasirsari Kota Pekalongan
- Ibu Kandung
Nama Lengkap : Sulipah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jl.KH Saman Hudi Rt/Rw :02/06, No:09, Gg:09
Desa Pasirsari Kota Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Januari 2019

Yang Membuat



NIKMAH
NIM. 2013114095

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Kabupaten Pekalongan
Website: www.febuiainpekalongan.ac.id Email: febi@iainpekalongan.ac.id

113/In.30/J.IV.1/PP.00.9/01/2019

31 Januari 2019

Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Pimpinan BAPPEDA Kota Pekalongan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Nikmah
NIM : 2013114095

adalah mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Mahasiswa Sebagaimana tersebut diatas akan melakukan penelitian di lembaga/wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna keperluan menyusun skripsi dengan judul: "Analisis Perilaku Wanprestasi Realitas Pengusaha Batik Dalam Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pengusaha Industri Batik Di Pasirsari Kota Pekalongan)".

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset guna penelitian skripsi tersebut. Demikian atas kebijaksanaan, izin dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n Dekan
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Agus Fakhri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain
pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **NIKMAH**
NIM : **2013114095**
Jurusan/Prodi : **EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“MODUS WANPRESTASI TERHADAP PENGUSAHA BATIK DALAM
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PENGUSAHA INDUSTRY
BATIK DI DESA PASIRSARI KOTA PEKALONGAN)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2019



NIKMAH
NIM . 2013114095

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

